

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya media serta teknologi yang semakin hari semakin canggih dapat memudahkan manusia untuk menemukan serta mencari informasi yang dibutuhkan. Selain perkembangan teknologi yang semakin canggih, perkembangan pada penampilan manusia pada zaman dahulu dengan era yang modern ini juga sangat berbeda, dimana manusia berlomba-lomba untuk memiliki penampilan untuk dapat mencuri perhatian banyak orang (Heri Purnama). Tanpa kita sadari baik, penampilan seseorang agar dapat dipandang menarik di masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus diprioritaskan dan harus dimiliki oleh setiap orang. Untuk mewujudkannya, maka banyak wanita melakukan berbagai cara untuk mempercantik dirinya. Salah satunya yaitu menggunakan *skincare*. Dihat dari sisi positifnya, memang perawatan melalui cara modern seperti ini akan lebih terlihat cepat hasilnya, tetapi terdapat juga sisi negatifnya yaitu apabila konsumen tidak cocok dengan kandungan atau bahan-bahan yang terdapat dalam *skincare*-nya maka akan menimbulkan masalah kulit yang serius dan juga apabila seorang pelaku usaha dalam memproduksi *skincare*nya tidak memenuhi standart kualitas yang berlaku untuk peraturan yang diresmikan oleh BPOM. Dalam memproduksi produknya, pelaku usaha juga wajib mencantumkan informasi tentang kandungan atau bahan-bahan yang terdapat didalam *skincare* hasil produksinya agar konsumen juga bijak dalam memilih kandungan *skincare* yang sesuai dengan kondisi kulitnya.

Terkadang pencantuman tentang informasi yang terdapat dalam produk *skincare* yang dihasilkan oleh salah satu pelaku usaha tidak memenuhi aturan-aturan yang ada, contohnya seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pati dimana pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 Tim Ditreskrimsus melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yaitu Toko Luchi Wuland Skincare yang membeli produk *skincare* dari Theraskin lalu, memperdagangkan produk-produk kosmetik itu dengan melepas label pada kemasannya, kemasan tersebut diberikan stiker lalu foto produk diunggah di Media Sosial Facebook. Dalam memproduksi *Skincare*-nya ia tidak mencantumkan informasi kandungan yang terdapat didalamnya, dan juga tidak mencantumkan nomor BPOM pada kemasan produknya tersebut bahkan cara mereka melepaskan label kemasan hanya menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat-alat yang steril. Hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha apabila Tindakan yang dilakukannya tersebut merupakan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang menggunakan produk yang dihasilkannya (RISKA).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang peredaran produk kecantikan yang tidak berlabel BPOM, dimana terdapat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk kecantikan tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana ganti kerugian karena penggunaan produk kecantikan yang tidak berlabel BPOM seperti dalam studi kasus pada Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN.Pti?

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dalam pengambilan metode jenis ini, merupakan suatu riset dilakukan dengan cara meninjau bahan-bahan Pustaka ataupun data yang mempunyai sifat sekunder (Jonaedi Efendi, S. H.I.). Selain itu, dalam penelitian ini digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dimana sumber bahan hukum primer, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/Pid.Sus/2018/2018/PN.Pti, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan BPOM dan peraturan lainnya yang saling berhubungan. Bahan sekundernya terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan website. Serta sumber bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan perlindungan HAM terhadap kerugian ditimbulkan oleh masyarakat lain dan diharapkan dapat memberikan keamanan bagi manusia (Satjipto). Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menganggap bahwa kepastian hukum ialah upaya yang menjamin suatu perbuatan wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada agar terciptanya suatu kepastian hukum yang jelas (Asikin Zainal).